

PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2021/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ekonomi syariah pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

KASELAN, NIK 35141102201690001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 02 Januari 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kedawung, RT. 001/RW. 004, Kelurahan/Desa Tunggul Wulung, kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **ACHMAD MUAS, S.H, M.H**
- **RANGGA ADI FITRIONO, S.H, M.H**
- **NOVAN EDI SAPUTRA S.H, M.H**
- **MOCHAMMAD ZULHIJAR AKBAR, S.H.**

Para advokat, alamat dan domisili di kantor RA & PARTNERS-SLICITORS AND ATTORNEYS AT LAW, jalan Ngagel Tama No 50 A, Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat **email: achmadmuas@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021 terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 112/Kuasa/6/2021/PA.Bgl. tanggal 14 Juni 2021 semula disebut sebagai **Penggugat sekarang Pemanding;**

melawan

1. NUZULUL MAULUDAH, berdomisili setempat diketahui beralamat di Jalan Pahlawan Sunaryo, Gg. Niaga, No.17, RT.04/RW. 03, Pandaan, Pasuruan, dahulu di Lapas Kabupaten Pasuruan, terakhir diketahui berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang, karena masih dalam masa menjalani hukuman penjara, semula disebut sebagai **Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;**

2. MAS ABDUL AZIZ MUSLIM, dahulu beralamat di jalan Gayung Sari Barat XII/GB.6, RT.04/RW.007, Gayungsari Surabaya, kemudian diketahui berdomisili di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, karena masih dalam menjalani hukuman penjara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, setelah bebas dari penjara, semula disebut sebagai **Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II**;

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berdomisili setempat diketahui di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Equity Tower Lantai 20 dan 21 SCBD Lot. 90 Jakarta 12190, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **ACHMAD SUSETYO, SH.**
- **MELDI KURNIAWAN AZIS PUTRA, SH. MH.**
- **DJUNAEDI, SH.**

Masing-masing adalah Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**CORPORATE LEGAL PROFESSIONAL**" yang beralamat kantor di Surabaya, Central Park A. Yani Residence Kav.30, dengan domisili elektronik pada alamat **email: oas.clp@gmail.com** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat III / **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ('LPS')**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SRKA.-27/KE/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, berkedudukan di Jakarta dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 153/Kuasa/8/2021/PA.Bgl. tanggal 10 Agustus 2021, semula disebut sebagai **Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA. Bgl Tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO./niet onvankelijk verklaard).

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.864.000(satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara electronic pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara electronic juga kepada Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 15 Juni 2021, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021 dan terhadap memori banding tersebut Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang di upload / dikirim oleh Tergugat III/Terbanding III ke alamat email Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Juli 2021, dan Para Terbanding juga telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juli 2021, tetapi Pembanding dan Para Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Nomor 350/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Para Terbanding melalui surat Nomor W13-A/3790/Hk.05/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan

Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **ACHMAD MUAS, S.H, M.H., RANGGA ADI FITRIONO, S.H, M.H., NOVAN EDI SAPUTRA S.H, M.H.** dan **MOCHAMMAD ZULHIJAR AKBAR, S.H.,** Para advokat, alamat dan domisili di kantor RA & PARTNERS-SLICITORS AND ATTORNEYS AT LAW, jalan Ngagel Tama No 50 A, Surabaya, yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Demikian juga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021 Terbanding III dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **ACHMAD SUSETYO, SH., MELDI KURNIAWAN AZIS PUTRA, SH. MH., dan DJUNAEDI, SH.,** masing-masing adalah Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**CORPORATE LEGAL PROFESSIONAL**" yang beralamat kantor di Surabaya, Central Park A. Yani Residence Kav.30, yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding III tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding III dalam perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl Tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III secara virtual. Kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan banding secara electronic pada tanggal 14 Juni 2021 (8 hari kerja setelah putusan dijatuhkan) dan telah membayar lunas biaya perkara banding pada tanggal 15 Juni 2021. Dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Eleektronik, jis Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bangil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat III/Terbanding III telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun oleh hakim mediator melalui prosedur mediasi, namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl. tanggal 2 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa karena Tergugat III/Terbanding III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, selain eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), eksepsi *error in persona*

(gugatan salah pihak) dan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas/kabur), maka eksepsi kompetensi absolut harus dipertimbangkan sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana maksud pasal 135 HIR.

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat III/ Terbanding III mendalilkan bahwa keberatan yang diajukan PENGGUGAT aquo dalam surat gugatannya adalah mempermasalahkan Surat Keputusan penolakan klaim penjaminan yang diterbitkan oleh TERGUGAT-III/LPS sebagai lembaga negara yang melaksanakan Tindakan Pemerintah berdasarkan undang-undang serta karenanya memiliki kewenangan untuk menolak keberatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut. Disamping itu PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan TERGUGAT-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak kewajibannya untuk membayar klaim penjaminan simpanan nasabah (in casu PENGGUGAT) dari bank gagal yang dilikuidasi dan hal ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena TERGUGAT-III (LPS) merupakan Lembaga Negara, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo bukan Pengadilan Agama Bangil tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan bahwa surat yang menjadi obyek sengketa khususnya terkait dengan Tergugat III hanyalah merupakan surat dalam bentuk korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat III, masing-masing Surat No. S-214/GPKL/2017 tanggal 20 Juni 2017 ; Surat No. S-309/GPKL/2017 tanggal 28 Agustus 2017 ; Surat No. S-407/GPKL/2017 tanggal 21 Desember 2017 ; Surat No. S-71/DKRB/2018 tanggal 26 Maret 2018 ; yang oleh Penggugat diartikan sebagai Surat Keberatan TERGUGAT III untuk menjamin uang Penggugat yang ditempatkan pada BPR Syariah al Hidayah.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding khususnya yang terkait dengan Tergugat III, hanya meminta agar penempatan dana milik **PENGGUGAT** SEBAGAI SIMPANAN LAYAK BAYAR/ LAYAK DIJAMIN dan Menghukum **TERGUGAT III** untuk membayarkan Klaim Penjaminan kepada **PENGGUGAT** demi undang-undang, dalam hal ini Penggugat tidak meminta hal yang terkait dengan surat keputusan (beeschikking) yang dibuat oleh Tergugat III.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek sengketa khususnya terkait dengan Tergugat III bukanlah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, dan surat-surat yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah surat dalam bentuk korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat III, bukan merupakan sebuah keputusan yang bersifat **final**, sehingga tidak memenuhi salah satu unsur dalam rumusan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, namun demikian pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah sengketa ekonomi syariah yaitu masalah penyimpanan dana yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya masalah perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf i Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Ketentuan Undang Undang harus didahulukan dari pada peraturan dibawahnya, oleh karenanya Pengadilan Agama Bangil berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara a quo seharusnya ditolak.

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi selain yang dipertimbangkan di atas maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus pada bagian pokok perkara, karena selain eksepsi tersebut tidak terkait dengan kompetensi absolut, juga masih perlu adanya pembuktian bersama dengan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil telah menjatuhkan putusan terkait dengan perkara ini, pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/niet onvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bangil tidak semuanya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga majelis hakim memandang perlu memberikan pertimbangannya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Banding perlu terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat erat kaitannya dengan BPRS Al Hidayah yang telah dilikuidasi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah mantan direktur BPRS Al Hidayah tersebut. Penggugat dalam gugatannya telah menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, namun dalam gugatan tersebut tidak disebutkan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) atau sebagai badan hukum (*recht person*). Penjelasan tersebut perlu disebutkan dalam posita gugatan, mengingat Tergugat I dan Tergugat II adalah mantan direktur BPRS Al Hidayah, sedang peristiwa yang menjadi substansi gugatan ini terjadi pada saat Tergugat I dan Tergugat II menjabat sebagai direktur BPRS tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya selalu menggunakan kata “penempatan dana”, tetapi tidak dijelaskan maksudnya apakah sebagai simpanan atau sebagai penyertaan modal. Jika sebagai simpanan, apakah sebagai tabungan, giro, deposito atau lainnya. Hal ini perlu dijelaskan karena erat kaitannya dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis akad yang dilakukan oleh pihak Penggugat (KASELAN) dengan BPRS Al Hidayah Pandaan, perlu diperjelas jenis akad/perjanjian yang dilakukan, dimana dalam Posita angka (14), Penggugat mendalilkan adanya **Program Tabungan Investasi Mudharabah Al Hidayah pandaan**, namun demikian Transaksi yang dilakukan dalam hal

penyetoran sejumlah uang tidak dijelaskan unsur-unsur, dan persyaratan Investasi melalui akad Mudharabah, hal ini semakin diperjelas oleh adanya kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bangil dengan rumusan dan/atau Unsur Delik/Perbuatan Pidana, dimana pertimbangan hukum putusan pidana tersebut juga dijadikan sebagai salah satu dasar gugatan Penggugat, khususnya pertimbangan yang menyatakan bahwa Penempatan dana milik Penggugat tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi/rekening bank yang dipimpin oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diikuti dengan perbuatan berlanjut dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi aspek kejelasan formulasi gugatan, maka setiap peristiwa hukum yang terjadi dan berkaitan langsung dengan transaksi/perjanjian antara Nasabah dengan BPRS Al Hidayah, seharusnya dimuat secara detail dan lengkap dalam setiap tindakan hukum, Sehingga dalam suatu Surat gugatan lebih memperjelas pokok gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan paling tidak harus memuat dua aspek, memuat dasar hukum (*rechterlijke grond*), yaitu dalil yang menjelaskan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkaitan dengan objek perkara dan memuat dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu dalil yang menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan secara langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas. Karena walaupun Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan adanya indikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam kegiatan transaksi di Bank BPRS Al Hidayah, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan akad tersebut;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat III dengan segala akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan sangat ditentukan dari kejelasan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam kaitannya dengan penempatan dana Penggugat pada BPRS Al Hidayah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding tidak jelas/kabur (*obscuure libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori banding dan substansi kontra memori banding, secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972, dan juga telah sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat pertama;*

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat III lainnya yang telah dinyatakan terkait dengan pokok perkara, tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan di atas, dan karena dalam putusan Pengadilan Agama Bangil tidak memutuskan hal yang terkait dengan eksepsi Tergugat III, sementara dalam pertimbangannya disebutkan bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa perkara ini termasuk perkara ekonomi syari'ah maka termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, maka amar putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA. Bgl Tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang ekonomi syariah, sedangkan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang

kalah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan, serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl Tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat III/Terbanding III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp1.864.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. H. Solihun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 350/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 1 September 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.,

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Solihun, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,**

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 350/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera Tingkat Banding
Hj. Siti Romiyani S.H., M.H. - 196110121982032003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id